

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* telah terlaksana dengan baik dimana pemilik bisnis *online* akun @Famostashop sebagai Pemilik bisnis *online* dengan selebgram Nonygn telah melakukan perjanjian dengan Selebgram Nonygn, kemudian diminta untuk memberikan *endorsement appointment* terhadap produk toko *online* dengan menggunakan produk tersebut lalu mendokumentasikannya berupa foto yang disertai komentar atau komentar tentang produk itu saja, sehingga banyak pengikut akun instagram para Selebgram yang tertarik dengan produk tersebut. Walaupun tela terlaksana, namun belum maksimal dengan ada beberapa kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yaitu wanprestasi.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* adalah terjadinya wanprestasi yaitu :
 - a. Melaksanakan *endorsement*, tetapi terlambat
 - b. Melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sesuai perjanjian

Adapun Penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan

selebgram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* yaitu antara @famostashop dengan selebgram Nonygn yaitu : hanya memberikan peringatan dan teguran kepada pihak endorser atas tindakan yang telah dilakukan yaitu, diselesaikan secara negosiasi dan kekeluargaan atau dengan perdamaian sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara non litigasi tanpa ada tuntutan ganti rugi dari pihak *online shop* kepada pihak Selebgarm yaitu Nonygn.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merasa ada hal-hal yang dapat diperbaiki baik oleh pihak pelaksanaan perjanjian antara pemilik bisnis dengan selegram dalam mempromosikan suatu produk secara *online* yakni:

1. Agar setiap perjanjian yang dibuat dilaksanakan memenuhi azas –azas perjanjian yaitu azas *konsensualisme*, azas keseimbangan dan azas Itikad baik, sehingga perjanjian yang dibuat tersebut tidak merugikan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tetap menguntungkan kepada kedua belah pihak.
2. Agar setiap perjanjian yang dibuat tersebut apabila terjadi permasalahan maka diselesaikan secara non litigasi yang memberikan solusi kepada kedua belah pihak dan dan masing-masing pihak komitmen dengan perjanjian yang tela dibuat tersebut.